



P U T U S A N

Nomor 97/PID.SUS/2022/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Angsana Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022, kemudian dilanjutkan dengan penahanan Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung (I) sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung (II) sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 28 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Resty Komalawati, S.H., Rama Urip Nugraha, S.H., dan Yudi Firmansyah, S.H., Advokat pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 42/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat surat perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.R eg.Perk: PDM III-35/LBK/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Angsana TR/RW 003/002 Kel/Des. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.1 Jenis Shabu Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Andri Yana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalah gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu yaitu di Kel/Ds.muara ciujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten. Pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyeragaman oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dengan disaksikan oleh saksi Arpi Winata didapatkan indetitas Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I Jenis shabu, kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan penggeldahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) Buah pipet kaca bekas pake yang di temukan Saksi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam yang di temukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan introgasi bahwa barang bukti tersebut di dapatkan dari Sdr.Ilham (DPO) yang di berikan oleh Sdr.Ilham (DPO) secara Cuma-Cuma yang mana sdr. Ilham(DPO) berharap Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi mau menjadi anak buahnya tetapi Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi tidak mau.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi diketahui pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi sedang berada di rumah Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi ada telepon masuk dari Sdr.ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi angkat telepon tersebut dan Sdr.Ilham (DPO) berkata "punya uang dua ratus ga?", lalu Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab "ga ada", kemudian Sdr.Ilham (DPO) berkata "wuu..ya engges", lalu Terdakwa menjawab "iya soalnya lagi kering", lalu Sdr.Ilham (DPO) berkata "ya udah. kamu jadi kuda saya saja, biar dapat uang", lalu Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab" gak mau, takut jadi kuda" lalu Sdr. Ilham(DPO) Berkata" ya udah gw serius nich kalau mau kabarin aja nanti saya kirim peta buat kamu pakai dulu" dan Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab"OK"

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi santai di rumah dan tidak lama kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr.Ilham (DPO) mengirimkan peta atau lokasi pengambilan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi yang di ketahui berada di Gang depan rumah sakit misi masuk ke dalam gang sejauh lima belas meter di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berangkat menuju peta atau lokasi pengambilan narkotika jenis shabu, setelah itu sekira jam 10.30 Wib Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi tiba di depan rumah sakit misi, kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mencari untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berjalan dan menuju lokasi pengambilan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mengambil paket narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi langsung mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut yang berada di dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, lalu paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai, kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berjalan kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi main game di rumah lalu sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi keluar rumah dan nongkrong dengan teman-teman sambil main game yang mana sebelum Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi keluar rumah Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mengambil satu bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai setelah sampai di tempat tongkrongan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi main game bersama teman setelah nongkrong pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Multatuli Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rongkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pulang kerumah dan pada saat diperjalanan polisi datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamnakn Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi selanjutnya melakukan introgasi kepada Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi, setelah itu polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis shabu dan satu buah pipet kaca bekas pakai yang di temukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam yang di temukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi pakai, lalu Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI PL5DD/IV/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Abdillan Adabi Bin Abdi Rohimi, Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Multatuli Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.1 Jenis Shabu Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Andri Yana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalah gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Shabu yaitu di Kel/Ds.muara ciujung barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten. Pada saat dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Lebak dengan disaksikan oleh saksi Arpi Winata didapatkan identitas Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I Jenis shabu, kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi melakukan penggeldahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) Buah pipet kaca bekas pake yang di temukan Saksi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam yang di temukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut di dapatkan dari Sdr.Ilham (DPO) yang di berikan oleh Sdr.Ilham (DPO) secara Cuma-Cuma yang mana sdr. Ilham(DPO) berharap Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi mau menjadi anak buahnya tetapi Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi tidak mau.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa Muhammad Abdilllah Adabi Bin Abdi Rohimi diketahui pada hari senin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi sedang berada di rumah Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi ada telepon masuk dari Sdr.ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi angkat telepon tersebut dan Sdr.Ilham (DPO) berkata "punya uang dua ratus ga?", lalu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab "ga ada", kemudian Sdr.Ilham (DPO) berkata "wuu..ya engges", lalu Terdakwa menjawab "iya soalnya lagi kering", lalu Sdr.Ilham (DPO) berkata "ya udah. kamu jadi kuda saya saja, biar dapat uang", lalu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab" gak mau, takut jadi kuda" lalu Sdr. Ilham(DPO) Berkata" ya udah gw serius nich kalau mau kabarin aja nanti saya kirim peta buat kamu pakai dulu" dan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi menjawab "ok" kemudian setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi santai di rumah dan tidak lama kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr.Ilham (DPO) mengirimkan peta atau lokasi pengambilan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi yang di ketahui berada di Gang depan rumah sakit misi masuk ke dalam gang sejauh lima belas meter di dalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berangkat menuju peta atau lokasi pengambilan narkoba jenis shabu, setelah itu sekira jam 10.30 Wib Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi tiba di depan rumah sakit misi, kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mencari untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berjalan dan menuju lokasi pengambilan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mengambil paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok, setelah itu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi langsung mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang berada di dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild, lalu paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi simpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai, kemudian Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berjalan kerumah setelah sampai di rumah Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi main game di rumah lalu sekitar jam 19.00

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi keluar rumah dan nongkrong dengan teman-teman sambil main game yang mana sebelum Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi keluar rumah Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi mengambil satu bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisikan narkoba jenis shabu dan memasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai setelah sampai di tempat tongkrongan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi main game bersama teman setelah nongkrong pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Multatuli Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pulang kerumah dan pada saat diperjalanan polisi datang dan mengamankan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi selanjutnya melakukan interogasi kepada Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi, setelah itu polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis shabu dan satu buah pipet kaca bekas pakai yang di temukan polisi di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam yang di temukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi pakai, lalu Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkoba Nasional RI PL5DD/IV/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan : setelah dilakukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah : metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM III-35/LBK/07/2022, tanggal 5 September 2022, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat brutto : 0,18 gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL55DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0433 . Gram);
 - 1 (satu) Buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2022, Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdillah Adabi Bin Abdi Rohimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat brutto : 0,18 gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL55DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2022, sisa sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0433 . Gram);
 - 1 (satu) Buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 30 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 06/Akta Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 30 September 2022 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 5 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa sesuai relaas Penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai relaas Pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing masing pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 September 2022, Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rkb, telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan undangan, oleh karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Rangksbitung tidak memperhatikan secara cermat alat bukti surat yang ada yang merupakan alat bukti yang sah dan benar;
2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dibawah sanksi minimal dari tuntutan Penuntut Umum dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak memberi rasa takut bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 September 2022, Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rkb dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta dan keadaan serta alat alat bukti dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga menyetujui pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 September 2022, Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rkb dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lainnya dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 September 2022 Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rkb yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami Laurensius Sibarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Efendi Pasaribu, S.H.,M.H., dan Achmad Rivai, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2022/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Siti Susilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

ACHMAD RIVAL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SITI SUSILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)